

Tentang TNC dan HAM

Writing Panel:

Gunawan et al

Disampaikan dalam acara Workshop
"Memperkuat Justisiabilitas Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya: Prospek dan
Tantangan," diselenggarakan oleh Pusat
Studi HAM UII, bekerjasama dengan NCHR
University of Oslo Norway, di Yogyakarta, 13-
15 Nopember 2007.

Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)

Jl. Budhi I/No. 2 Komplek Pajak Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530

Tel/Fax : (021) 5305664

Email: kantor_ihcs@yahoo.co.id

Abang_gun@yahoo.co.uk

Blog: [http:// ihcs07.blogspot.com/](http://ihcs07.blogspot.com/)

<http://bung-gun.blogspot.com/>

1. Modal, HAM, dan Sejarah Penindasan

Semenjak modal diinternasionalisasikan lewat praktek kolonialisme maupun lewat perusahaan transnasional (TNC- *Transnational Corporation*) – *the new face of imperialism* -, rakyat dunia ketiga, penduduk negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin mengalami penderitaan yang luar biasa. Tenaganya dieksploitasi, tanahnya dirampas, dan mereka tetap miskin serta terkena dampak langsung dari pencemaran lingkungan akibat eksploitasi sumber-sumber agraria. Bahkan rakyat penduduk negara-negara di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin, turut menderita, akibat peperangan yang dilakukan negara-negara Eropa dan Amerika dalam rangka memperebutkan sumber-sumber agraria di wilayah Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Di medio tahun 1940-an, Perang Dunia II, disusul dengan perang pembebasan nasional di negara-negara jajahan terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, telah mengubah wajah dunia, terutama dalam kesepakatan-kesepakatan internasional. Ini ditandai dengan berdirinya PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa/ *United Nations*) pada tanggal 24 Oktober 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) 10 Desember 1948 dalam rangka menciptakan perdamaian dunia dan mencegah eksploitasi manusia atas manusia. Disusul kemudian di dekade tahun 1960-an, tepatnya 16 Desember 1966 keluarlah Konvenan Internasional Hak Sipil Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) untuk melengkapi hukum hak asasi manusia internasional. Namun hal ini bukan berarti kekerasan modal (*capital violence*) terhadap rakyat penduduk dunia ketiga berakhir.

Dalam upaya membangun tatanan ekonomi internasional yang baru di bawah dominasi dan hegemoni Amerika (*pax americana*), yang diawali lewat rekonstruksi perekonomian Eropa melalui *Marshal Plan*, dan di dunia ketiga melalui dekolonialisasi dan *developmentalism* (pembangunanisme), serta dengan alasan membendung efek domino dari perkembangan komunisme internasional, Amerika beserta sekutunya telah melancarkan – meminjam istilah Kahin¹ - subversib sebagai politik luar negeri. Dan dimulai era tahun 1980-an, untuk menyukseskan globalisasi, Amerika beserta sekutunya mengagendakan banyak pertemuan internasional demi mengikat pelbagai negara dalam melaksanakan agenda pasar bebas, sebut saja, *Putaran Uruguay*, WTO (*World Trade Organization*), APEC (*Asia Pasific Economi Cooperation*), dan sebagainya. Intinya, demi kemapanan internasionalisasi modal (neo-liberalisme), operasi militer, operasi ekonomi, operasi politik, dan hegemoni budaya telah dilakukan.

Namun biasanya operasi internasionalisasi modal ini bisa berlangsung di suatu negara disebabkan oleh dukungan kekuasaan di level nasional – yang mana seringkali kekuasaannya tersebut diraih atau hendak dipertahankan lewat kerjasama dengan Amerika dan modal internasional.

¹ Kahin, Audrey R, Kahin, George McT, *Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia*, New York Press, New York, 1995, terjemahan R.Z. Leirissa, *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri, Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Cetakan Pertama, Jakarta, 1997.

Menurut Craig Forseca, ahli hukum dari Kanada, sebuah korporasi bisa memperkuat sebuah rezim dengan secara sistematis melanggar hak asasi manusia melalui empat langkah. *Pertama*, perusahaan itu menghasilkan barang-barang yang digunakan oleh rezim demi meningkatkan kemampuan represif dari rezim. *Kedua*, perusahaan itu menjadi sumber utama yang akan meningkatkan kapasitas represif dari suatu rezim. *Ketiga*, perusahaan itu bisa menyediakan infrastruktur jalan raya, rel kereta api, pusat energi, pengeboran minyak, atau hal-hal seperti itu yang akan meningkatkan represifitas dari rezim tersebut. *Keempat*, perusahaan di suatu negara akan menawarkan kredibilitas internasional yang pada akhirnya akan mendiskreditkan rezim.

Negara Orde Baru (rezim militer Orba) misalnya, meski meraih kekuasaan dengan bersimbah darah, menginvasi Timor Leste, melakukan praktek pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok, Lampung, Aceh, dan Papua, tetapi tetap mendapatkan dukungan dari pemerintahan Barat dan masuknya TNC, minimalnya hingga pertengahan tahun 1990-an.

Demikian pula dalam kasus Myanmar. Meski junta militer melakukan tindakan yang sangat represif terhadap demonstrasi para biksu dan massa sipil, dan tekanan internasional, pihak junta tetap bersikukuh karena secara perekonomian mereka tetap didukung oleh investasi Chevron dan Unocal, AS dan Total, Peransic serta beberapa TNC lainnya dari Malaysia dan China.

Semasa "subversib sebagai politik luar negeri Amerika", TNC turut juga dalam konspirasi subversib. Contoh kasus, di tahun 1954, *United Fruit Co*, sebuah TNC Amerika memaksa menggulingkan pemerintahan Jacobo Arbenz di Guatemala, serta berandil besar dalam kekerasan yang menyebabkan jatuh korban meninggal dan hilang sebanyak 200.000 orang.

Kerja sama TNC dan intelijen Amerika di Chili dalam hal telegram dan telepon internasional. Mereka mencoba mencegah Salvador Allende menjadi presiden, serta kemudian, - ketika Allende berkuasa lewat sebuah pemilihan umum yang demokratis - membantu destabilisasi pemerintahan Allende, membuka jalan untuk terjadinya kudeta dengan sandi "Operasi Jakarta" di tahun 1973. Kasus Chili juga menyediakan contoh perusahaan pertambangan tembaga yang telah dinasionalisasi Allende. Pelbagai protes dilontarkan oleh MNCs (*Multinational Corporations*), membawa embargo internasional dan tekanan lain yang berkontribusi atas terciptanya situasi yang mendorong kediktatoran Pinochet. Kasus lain adalah Ekuador. Perang tahun 1941 antara Ekuador dengan Peru diawali adanya ketegangan ketika konsesi kepemilikan minyak antara perusahaan minyak Shell dengan Esso.²

Di Indonesia sendiri, Freeport juga mendapat tudingan dalam penggulingan Soekarno, utamanya peranan salah satu anggota dewan direksi Freeport Augustus C. "Gus" Long. Ia pernah beberapa tahun menjadi ketua dewan direktur Texaco. Long sendiri mempunyai dua kepentingan di Indonesia. Selain menyangkut Freeport, ia juga menghadapi masalah berkaitan dengan kebijakan baru kontrak perminyakan Indonesia tahun 1961. Presiden Soekarno memutuskan, 60 persen dari keuntungan harus diserahkan kepada pemerintah RI. Caltex, satu dari tiga perusahaan minyak terbesar yang beroperasi di Indonesia waktu itu, sangat terpukul dengan kebijakan baru tersebut.

² Gustavo Gonzales, *Code of Conduct for TNCs Reappears*, Artikel dalam *Inter Press Service in South-North Development Monitor*.

Caltex adalah perusahaan migas patungan Standard Oil of California dengan Texaco (Texas Company), di mana Augustus Long pernah memimpinya selama bertahun-tahun. Di luar Texaco, Long aktif dalam Presbyterian Hospital, New York, di mana ia terpilih dua kali menjadi presidennya, tahun 1961 dan 1962. Tempat ini sejak lama dikenal sebagai ajang pertemuan pentolan CIA. Long pensiun sebagai bos Texaco tahun 1964, namun tahun 1970 kembali memegang kendali Texaco. Tapi inilah yang menggugah Lisa Pease untuk mencoba mencari jawaban atas pertanyaan, apa yang dilakukan Long selama periode "pensiun sementara" itu. Maret 1965 Long terpilih sebagai direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan di bawah kendali Rockefeller. Agustus 1965, Long diangkat sebagai anggota dewan penasihat intelijen presiden untuk masalah luar negeri. Suatu badan yang sangat berpengaruh dalam menyetujui atau menyarankan operasi rahasia di negara-negara tertentu. Operasi rahasia inilah yang menamatkan kekuasaan Presiden Soekarno dengan meletusnya G-30-S.²

Di masa sekarang (pasca Perang Dingin), muncul praktek pelanggaran ham yang dilakukan modal didukung negara lewat hukum (*judicial violence*) sebagai akibat dari *letter of intents* dengan IMF (*International Monetary Fund*) ataupun lewat proyek-proyeknya *World Bank* (Bank Dunia) dan juga kesepakatan di tingkatan WTO, yang sisi paling ekstrimnya negara tidak bisa lagi melindungi warga negaranya dari kejahatan korporasi dan hilangnya hak atau akses rakyat terhadap sumber dan tenaga produktif akibat praktek liberalisasi perekonomian dan semakin kuatnya dominasi serta hegemoni TNC dalam perpolitikan dan perekonomian nasional.

Beberapa dampak nyata yang dirasakan oleh penduduk di suatu negara di mana perusahaan TNC beroperasi, di antaranya adalah:³ *Pertama*. Perusahaan hanya bertanggungjawab secara hukum terhadap pemegang sahamnya (*shareholder*), bukan kepada masyarakat tempat di mana dia beroperasi; *Kedua*. Kekuatan multinasional meningkat karena mereka melakukan konsolidasi kekuatan dan pengaruh sembari memberi jarak antara perusahaan dengan masyarakat di mana dia beroperasi; *Ketiga*. Perusahaan semakin banyak mengambil alih industri dan jasa yang sebelumnya dijalankan oleh negara, tanpa memikirkan kepentingan publik dan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pemerintah; *Keempat*. Skala dampak perusahaan semakin meningkat dan dampak negatif tersebut harus ditanggung masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi, sementara sebagian besar keuntungan dinikmati oleh pemilik saham perusahaan; *Kelima*. Masyarakat kesulitan menggugat malpraktik dan/atau menuntut ganti rugi kepada perusahaan multinasional, karena tidak ada hukum internasional yang mengatur mengenai *accountability* dan *liability* perusahaan; *Keenam*. Adanya kecenderungan untuk menghilangkan atau mengendurkan bermacam halangan non-tarif (*non-tariff barriers*) dalam perdagangan dengan alasan kepentingan publik, yang pada akhirnya sering digunakan oleh perusahaan sebagai alasan untuk meningkatkan profit.

Pangan sebagai hak yang paling asasi sekalipun tidak luput dari praktek *capital violence*. Khudori,³ bersandar South Center (2005), memperkirakan, 85-90 persen perdagangan pangan dunia dikontrol lima perusahaan transnasional (TNCs); 75 persen perdagangan sereal di kuasai dua TNCs; dua TNCs menguasai 50 persen perdagangan dan produksi

² Maruli Tobing, *Freeport McMoRan, Soekarno, dan Rakyat Irian*, Kompas, Senin, 24 September 2001

³ Farah Sofa, *Korporasi 1: Upaya Mengikat Akuntabilitas Perusahaan*, https://www.walhi.or.id/kampanye/globalisasi/tangugat/kamp_korporasi_info

³ Khudori, *Korporasi dan Hak Atas Pangan*, Kompas, 16 Oktober 2007

pisang; tiga TNCs menguasai 83 persen perdagangan kakao; tiga TNCs menguasai 85 persen perdagangan teh; lima TNCs menguasai 70 persen produksi tembakau; tujuh TNCs menguasai 83 persen produksi dan perdagangan gula; empat TNCs menguasai hampir dua pertiga pasar pestisida, seperempat bibit (termasuk paten), dan menguasai 100 persen pasar global bibit transgenik.

Akibatnya menurut Khudori, TNCs bisa mengontrol harga input pertanian, mempraktikkan perjanjian jual-beli yang tidak *fair*, membentuk harga kartel, mendepak perusahaan lokal dari pasar, dan membeli komoditas petani dengan harga supermurah. Artinya, pendapatan petani menurun, hidupnya kian susah. Atas keadaan itu, globalisasi dengan TNCs sebagai jantungnya merugikan petani dan konsumen. Ini ditandai kian lebarnya gap harga komoditas petani di lahan (*farmgate*) dengan di supermarket. Bank Dunia memperkirakan, gap mencapai 100 miliar dollar AS per tahun. TNCs berpeluang mendesain aturan (*dagang dan investasi*) yang menguntungkan. Mereka menyewa lobbyist, memasang penguasa, diplomat atau mantan diplomat di puncak korporasi, TNCs punya akses pada keputusan politik negara, bahkan ke lembaga multilateral (WTO, Bank Dunia, IMF). Di UE, misalnya, ada 15.000 lobbyist bermarkas di Brussels, 70 persen representasi kepentingan bisnis. Belanja tahunan korporasi untuk Membiayai mereka 750 juta- satu miliar dollar AS (ActionAid, 2006). Perkembangan ini membuat pertanian di negara berkembang mengalami transformasi besar, pertanian yang menjadi gantungan hidup dan sumber pangan tak lagi memadai ditekuni. Petani terlempar dari lahan. Pengangguran dan kemiskinan meningkat. Kelaparan dan gizi buruk meruyak. Urbanisasi tak terbendung.⁴

Namun bukan berarti pula untuk menegakan dominasi dan hegemoninya, TNC tidak lagi mengenal tradisi subversif dan kekerasan bersenjata. Tim Task Force Freeport yang bentrok dengan rakyat pendulang di Mile 72 Papua Februari 2006 adalah pasukan gabungan dari *security* Freeport dan Polisi.

Seorang investor, Mark Thatcher (putra mantan PM Inggris Margerth Thatcher), mendanai Simon Mann (mantan anggota pasukan Elit Inggris SAS) dalam upaya kudeta yang gagal di Equatorial Guinea (Afrika Tengah). Simon Mann adalah pendiri Sandline Internasional dan Executive Outcomes, keduanya adalah *Private Military Contractor* (PMC).

Fenomena PMC bisa disebut termasuk bentuk baru dari usaha TNC, sebagai penyedia jasa keamanan dan militer. Dalam invansi AS ke Iraq dan Afghanistan PMC mendapat kontrak yang besar dari pemerintah AS dan pemerintah Afghanistan serta Iraq yang dibentuk AS pasca invansi.

2. Mengatur TNC

Selama abad ke-19 – ketika merkantilisme mulai berkembang menjadi kapitalisme modal dan kolonialisme -, tidak ada upaya untuk mengatur investasi internasional, tetapi dikenal : *Pertama*. Prinsip kedaulatan teritorial. Menegaskan yuridiksi negara yang penuh dan *exclusive* atas orang dan peristiwa dalam teritorialnya. *Kedua*. Prinsip nasionalitas, meliputi kepentingan tiap-tiap negara dalam memberlakukan pilihan tindakan dalam perluasan nasionalitas di negara lain. Pada saat perubahan abad, negara

⁴ Ibid

pengimpor modal memberlakukan prinsip yang pertama, negara-negara pengeksport modal memberlakukan prinsip yang kedua.⁶

Pada akhir Perang Dunia Kedua, lahirlah Piagam Havana (1948) yang mengatur prinsip-prinsip investasi asing langsung (FDI - *foreign direct investment*). Piagam ini mempertimbangkan ketetapan yang melindungi keuntungan investor dan perlindungan khusus untuk pembangunan negara-negara di Amerika Latin. Piagam ini gagal karena ketetapanannya sangat besar menimbulkan konflik dengan kepentingan investor yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat.

Selama tiga dekade pertama setelah Perang Dunia Kedua, persepsi dari FDI antar negara mulai berkembang, tetapi untuk mengatur hukum nasional. Awal tahun 1960, beberapa perjanjian internasional tentang investasi bilateral ditandatangani dan mulai berkembang pada tahun 1980-an dan 1990-an.

Baru akhir tahun 1950 dan awal tahun 1960, struktur dan peranan TNC dibicarakan pertama kali. Wacana yang berkembang meliputi tiga hal: *Pertama*. Mentransfer teknologi dan pengetahuan, bagaimana TNC bermanfaat bagi ekonomi; *Kedua*. TNC adalah entitas yang memonopoli, yang membangun dengan mengeksploitasi ekonomi negara tuan rumah dengan mengambil keuntungan kompetitif mereka dalam bidang teknologi, dan membawa dislokasi ekonomi; *Ketiga*. TNC mengancam budaya nasional dan kebebasan politik sampai mempengaruhi regenerasi kekuasaan dan opini publik.

Ada tiga kelompok dalam usaha mengatur aktivitas TNC:⁷ *Pertama*. Ungkapan prinsip dasar hak dan kewajiban dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Sedunia. Duham merupakan prinsip umum dalam semua sektor masyarakat. Duham dapat diterjemahkan secara langsung dalam kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan, juga membantu untuk membuat norma-norma pada tingkatan global. *Kedua*. Seperangkat garis acuan atau peraturan untuk TNC seperti *Draft Code of Conduct* untuk TNC atau garis acuan OECD (*Organization for Economic and Co-operation Development*) untuk korporasi multinasional. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan ini menyetujui suatu peraturan (untuk dipatuhi hanya oleh perusahaan-perusahaan bisnis) untuk wilayah masing-masing. Pada peraturan ini dilengkapi dengan sebuah deklarasi yang berisi pernyataan sikap pemerintahan negara-negara untuk mematuhi beberapa peraturan pokok, termasuk peraturan mengenai “perlakuan nasional” (*national treatment*). Ini berarti bahwa afiliasi atau cabang-cabang perusahaan-perusahaan asing tidak mendapat perlakuan secara berbeda dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri (domestik). *Ketiga*. Sektor atau kerangka acuan masalah yang spesifik seperti *International Chamber of Commerce's (ICC) Rules of Conduct on Exortion and Bribery in International Business Transactions, the ICC Business Charter for Sustainable Development*, dan berbagai kode ICC untuk pemasaran dan *advertising*.

Salah satu poin penting yang perlu dicatat adalah tidak satupun dari *code* tersebut di atas mengikat, karena kepatuhan atasnya tidak dapat dipaksakan secara formal, meskipun garis acuan OECD mempunyai mekanisme implementasi.

⁶ Cuts Centre for International Trade Economics & Environment, *Regulating Corporate Behavior*, Briefing Paper, No.4/2002

⁷ Ibid

Tabel Pilihan Prinsip-Prinsip Internasional dan *Codes* yang mengatur TNCs

GENERAL STATEMENTS OF PRINCIPLES	Tahun
The UN Universal Declaration of Human Rights	1948
The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work	1998
The Rio Declaration on Environment and Development and Agenda 21	1992
The Copenhagen Declaration on Social Development	1995
Broad Codes of Conduct	
The OECD Guidelines for Multinational Enterprises	1976 di revisi tahun 2000
The Global Sullivan Principles 1976	1976
United Nations Centre for Transnasional Corporation Draft Code of Conduct for Transnational Corporations	1977, diputuskan ditunda tahun 1992
The ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy	1977
The Caux Principles drafted by a coalition of senior business executives from North America, Japan and Europe	1986
SECTOR/ ISSUE SPECIFIC GUIDELINES	
The ICC Rules of Conduct on Extortion Bribery in International Business Transaction	Ditandatangani tahun 1997, Mengikat tahun 1999
The ICC Business Charter for Sustainable Development	Diadopsi tahun 1990
Sumber: UNTCAD series on issues of international investment agreements	

Sumber: Cuts Centre for International Trade Economics & Environment, *Regulating Corporate Behavior*, Briefing Paper, No.4/2002

Tabel Komparasi Codes of Conduct

Kode-kode/Prinsip-Prinsip	Tahun Perancangan	Ciri Utama
Global Sullivan Principles (Dirancang pertama untuk praktek kerja di Afrika Selatan di bawah rezim apartheid)	1976	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dirancang oleh perusahaan-perusahaan ○ Diarahkan kepada perusahaan-perusahaan ○ Termasuk prinsip-prinsip tentang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Buruh ○ Hak Milik ○ Kebijakan kompetitif yang adil ○ Transparansi dalam operasi perusahaan ○ Informasi yang Layak
Garis Acuan OECD untuk MNEs	1976	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirancang oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) ▪ Diarahkan langsung kepada perusahaan-perusahaan ▪ Mencakup Klausula tentang : <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyingkapan Informasi ○ Tenaga kerja dan hubungan industrial ○ Pemberantasan Suap

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Kepentingan konsumen ○ Ilmu Pengetahuan dan teknologi ○ Persaingan dan perpajakan
Draft UN Code of Conduct on TNCs	1977	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirancang oleh United Nations Centre for Transnational Corporations(UNCTC) ▪ Diarahkan kepada TNCs ▪ Termasuk Klausula tentang : <ul style="list-style-type: none"> ○ Hak Kedaulatan Nasional ○ Mengadopsi Praktek Bisnis yang Adil ○ Kebutuhan penyingkapan informasi yang layak tentang perusahaan-perusahaan
ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy	1977	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirancang oleh ILO ▪ Diarahkan kepada Pemerintah, Pekerja, Organisasi Pekerja dan Perusahaan-Perusahaan Transnasional ▪ Termasuk Klausula tentang : <ul style="list-style-type: none"> ○ Tenaga kerja ○ Pelatihan ○ Kondisi Kerja dan kondisi hidup ○ Hubungan Industrial ▪ Tetapi tidak termasuk beberapa klausula tentang lingkungan
The Caux Round Table Principle	1986	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirancang oleh koalisi Eksekutif Senior Bisnis Eropa dari Amerika Utara, Jepang dan Eropa ▪ Diarahkan kepada perusahaan-perusahaan ▪ Termasuk prinsip-prinsip general dan stakeholder ▪ Termasuk Klausula tentang : <ul style="list-style-type: none"> ○ Aktivitas Bisnis yang Bertanggungjawab ○ Buruh ○ Lingkungan ○ Menghormati aturan-aturan ○ Mendukung perdagangan multilateral ○ Menghindari operasi ilegal ○ Menghormati martabat konsumen, investor, suppliers, komunitas dan kompetitor

Sumber: Cuts Centre for International Trade Economics & Environment, *Regulating Corporate Behavior*, Briefing Paper, No.4/2002

Hingga tahun 2003 – ketika PBB mengeluarkan *Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights - Code of Conduct on TNCs* yang disusun oleh *United Nations Centre for Transnational Corporation* masih tetap berupa draft yang mengalami beberapa kali perdebatan. Setelah beberapa tahun menemui jalan buntu, negosiasi dihentikan dan *code of conduct*, pada tahun 1992 pembahasannya diputuskan ditunda.

Tabel Perdebatan Code of Conduct on TNCs

No	Tahun	Perdebatan
1	1975	Negara G 77 mengajukan tuntutan tentang ekonomi internasional baru. Tuntutan ini berperan penting terhadap pendirian <i>United Nations Centre for Transnational Corporation</i> dan merancang <i>Code of Conduct on TNCs</i> Perbedaan pendapat utama antara negara-negara pengekspor modal dan kelompok 77 adalah apakah code of conduct untuk menentang tindakan yang diskriminatif, atau untuk subyek dari aktivitas TNC untuk membuat regulasi yang lebih luas sejalan dengan Piagam PBB tentang hak ekonomi dan kewajiban-kewajiban negara.
2	1980	Apakah code of conduct ditujukan hanya untuk TNC's atau juga ditujukan kepada pemerintah tuan rumah.
3	1988	Negara mempunyai hak untuk menasionalisasi atau mengambil alih aset-aset TNC dan mengambilalih kompensasi untuk dibayar sesuai dengan peraturan legal yang berlaku dan prinsip-prinsip
4	1990	Negara akan memasukkan, dalam kehendak yang baik, kewajiban mereka di bawah kewajiban internasional.

Sumber: Samuel Guo dan Yoichi Shio, *The Codification of International Standards for The treatment of Foreign Investor*

Perbandingan *Norms On The Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights* dengan Draft *Code of Conduct on Transnational Corporations* PBB⁵

Sifat	Norma-Norma TNC	Draft Code of Conduct TNC
Tujuan:	Menyediakan norma-norma hukum yang lunak bagi TNC dan perusahaan-perusahaan bisnis lain untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam skala internasional. Norma-norma ini mungkin dilihat sebagai dasar potensial perkembangan perjanjian, menegakkan dan menegaskan kewajiban-kewajiban yang belum sempurna dari negara, individu dan perusahaan untuk	Tak pernah dipakai, tapi dicoba untuk menyediakan salah satu syarat-syarat yang diperintahkan atau panduan sukarela untuk TNC guna mengikuti, dengan kontribusi yang membesarkan hati demi perkembangan tujuan dan sasaran negara-negara di mana mereka beroperasi. Kode juga dicoba memfasilitasi kerja sama dengan dan di antara negara-negara dalam isu yang berkaitan dengan TNC; dan meringankan kesulitan-kesulitan

⁵ <http://www1.umn.edu/humanarts/ataglance/compdftun.html>

	menghormati, memastikan untuk menghormati, mencegah pelanggaran, serta memajukan HAM.	yang didapat dari karakter internasional seperti perusahaan-perusahaan dan menghasilkan beragam hukum serta budaya
Ruang Lingkup:	<p>Who: TNC, semua perusahaan bisnis lain, dan petugas-petugas mereka</p> <p>What: Amanat dokumen-dokumen kedaulatan nasional, menghormati sosial, tujuan dan kebijakan-kebijakan, kebudayaan, HAM, tidak diskriminatif, perubahan, perlindungan konsumen, serta isu-isu lingkungan</p> <p>Tambahan: ditujukan pada buruh anak-anak, mengerjakan lingkungan, gaji memadai, pekerja hak, dan hak keamanan person.</p> <p>Norma-norma adalah pernyataan-pernyataan luas dalam wilayah spesifik, di mana memungkinkan hampir penggunaan secara universal untuk TNC serta perusahaan-perusahaan bisnis dari beberapa ukuran atau jangkauan.</p>	<p>Who: TNC, kerja sama pemerintah, dan PBB</p> <p>What: Amanat dokumen-dokumen kedaulatan nasional, menghormati sosial, tujuan dan kebijakan-kebijakan kebudayaan, HAM, tidak diskriminatif, perubahan, perlindungan konsumen, serta isu-isu lingkungan</p> <p>Tambahan: ditujukan pada negosiasi dan pelaksanaan kontrak, tidak berkolaborasi dengan rezim yang rasis, tidak intervensi dengan urusan politik dan hubungan antarpemerintah, fasilitas latihan, investasi dan transaksi keuangan, transfer pricing, perpajakan, kompetisi, teknologi, dan penyingkapan informasi.</p>
Implementasi:	<p>Document Status: Norma-norma adalah yang dilihat sebagai norma-norma hukum lunak, permulaan sebagai rekomendasi, dan selanjutnya membangun sebagai dasar perjanjian yang memungkinkan; membedakan dari <i>code of conduct</i> perusahaan yang mungkin dirubah atau mudah dirubah. Diharapkan untuk mendirikan hukum lunak, norma-norma menerjemahkan kewajiban-kewajiban HAM. Norma-norma juga mengajukan dasar pendekatan-pendekatan pelaksana.</p> <p>Specific Methods/Techniques:</p>	<p>Document Status: <i>Code</i> tidak pernah diambil secara resmi, dan aturan alam ini tidak pernah didirikan. Ini merupakan pendukung yang dapat dipakai bersifat universal, baik untuk <i>code legal</i> yang mengikat maupun <i>code sukarela</i>. Jika mengikat, hal ini harus diajukan sebagai konvensi mekanisme pelaksanaan nasional dan internasional. Jika sukarela, ini hanya diajukan sebagai set dari panduan umum untuk diamati dengan partisipasi Negara Pihak.</p> <p>Specific Methods/Techniques: TNCs: bekerjasama dengan pemerintah negara di mana</p>

	<p>TNCs dan perusahaan-perusahaan bisnis: mengambil, menyebarkan dan melaksanakan aturan-aturan internal operasi dalam pemenuhan norma-norma. Mereka juga harus menyelenggarakan evaluasi-evaluasi sendiri, merekam klaim-klaim pelanggaran-pelanggaran norma, memasukkan prinsip-prinsip dalam kontrak mereka dengan rekan bisnis, dan menyediakan reparasi atas dampak-dampak negatif yang mereka akibatkan.</p> <p>Governments:: harus melaksanakan norma-norma dengan menggunakan ini sebagai model legislasi atau ketentuan administrasi untuk kerja perusahaan-perusahaan di negaranya, menyelenggarakan pengawasan termasuk inspeksi-inspeksi buruh, dan memanfaatkan pengadilan nasional mereka untuk menentukan pertanggungjawaban atas pelanggaran</p> <p>U.N.: mengawasi pelaksanaan norma-norma dengan menciptakan syarat-syarat laporan negara dan teknik-teknik pelaksanaan tambahan dengan penerima komplain-komplain serta memberi peluang-peluang kepada pebisnis untuk menjawab, dengan merangkul kelompok ahli yang memungkinkan untuk mengambil tindakan atas kegagalan untuk tunduk, dan dengan menaikkan perhatian tentang keberlanjutan penyalahgunaan HAM oleh TNC's dan perusahaan-perusahaan bisnis. Sebagai tambahan, PBB bisa menggunakan norma-norma</p>	<p>mereka beroperasi dengan menunjukkan kontribusi pada proses pembangunan dan harus responsif pada permintaan-permintaan untuk konsultasi dalam menghormati ini.</p> <p>Governments: mempublikasikan, menyebarkan, dan melaksanakan <i>code</i> dalam teritori mereka. Mereka melapor pada <i>Commissions on TNC's</i> PBB sebagai tindakan nasional untuk memajukan <i>code</i>, dan pengaruh promosi. Sebagai tambahan, mereka mengambil <i>code</i> dalam pelaporan ketika melaksanakan, meninjau kembali, serta menciptakan praktek-praktek legislasi dan administrasi.</p> <p>U.N. Commission on Transnational Corporations: menyediakan mekanisme internasional untuk pelaksanaan <i>code</i>. Ini untuk membuat dan memelihara kontak dengan organisasi-organisasi PBB lain serta <i>agency-agency</i> menghadapi keadaan yang berkaitan dengan <i>code</i>. Komisi ini menangani sesi-sesi tahunan guna mendiskusikan masalah-masalah <i>code</i>, memudahkan konsultasi dan perjanjian-perjanjian antar pemerintahan, menilai pelaksanaan <i>code</i> secara periodic berdasarkan laporan yang diajukan oleh pemerintah, dan perlengkapan yang menjelaskan mengenai <i>code</i> yang dapat dipakai dan dilaksanakan. Komisi juga melapor setiap tahun kepada Majelis Umum (melalui ekonomi dan sosial) dalam kegiatan-kegiatannya mengawal pelaksanaan <i>code</i></p>
--	--	--

	<p>untuk membangun standar-standar usaha mendapatkan.</p> <p>NGOs:: melakukan pengawasan dan pelaporan atas upaya pelanggaran dan potensi pelanggaran terhadap norma-norma.</p> <p>The Sub-Commission's Working Group on the Working Methods and Activities of Transnational Corporations: menerima informasi mengenai kemungkinan dampak negatif aktivitas-aktivitas TNC's dan perusahaan-perusahaan bisnis lain pada HAM, dan mempengaruhi khususnya terhadap pelaksanaan norma-norma atas tanggung jawab TNC's dan perusahaan-perusahaan bisnis lain dengan menghormati HAM.</p> <p>Kelompok kerja akan mengundang beberapa TNC's atau perusahaan bisnis yang dikhawatirkan, untuk menyediakan komentar apapun mereka mungkin berkeinginan untuk menyediakan dalam waktu yang layak. Sebagai tambahan, kelompok kerja boleh mengajukan studi informasi dan mengirimkan komentar serta rekomendasi kepada Negara pihak yang tepat. Akhirnya, kelompok kerja juga akan mempertimbangkan metode-metode lain untuk mendorong penuh pelaksanaan norma-norma.</p>	
Sumber Daya:	<p>Drafting: Di tahun 1999, kelompok kerja <i>working methods and activities of TNC's</i> mengawasi membangun norma-norma berdasarkan standar-standar HAM. Kelompok kerja menyiapkan draft pendahuluan, dan sesudah itu dengan tiap draft baru,</p>	<p>Drafting: Kelompok kerja antarpemerintah dalam <i>code of conduct</i> menciptakan <i>code of conduct</i> sebagaimana yang telah diminta oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam resolusinya (1982/68) pada 27 Oktober 1982. Komisi TNC's</p>

	<p>komentar-komentar mereka mencari dan bergabung dari pebisnis, NGO, serikat-serikat, dan lainnya.</p> <p>Dalam keseluruhan proses drafting, kelompok kerja mencari dan menerima perspektif serta komentar-komentar dari luar secara kontinyu, termasuk <i>posting draft</i> di internet untuk memastikan akses penuh dan komentar-komentar dari seluruh pihak yang tertarik. Kelompok kerja sekarang mencari komentar-komentar tambahan, kemudian diharapkan untuk menyampaikan sebuah draft kepada Sub-Komisi pada July/Agustus 2003.</p> <p>Originating Documents: Norma-norma secara berat mendasarkan pada DUHAM; Kovenan Internasional Ekosob. Norma-norma ini juga mengambil laporan prinsip-prinsip mengenai <i>Multinational Enterprises</i> (MNE's) dan Kebijakan Sosial Deklarasi Tripartit ILO, Deklarasi ILO dalam prinsip-prinsip dasar dan hak dalam kerja, panduan OECD, dan Global Compact PBB disamping dokumen-dokumen legal internasional lain yang mempengaruhi.</p>	<p>memegang sesi khusus, dibuka untuk seluruh Negara, demi kerja melengkapi <i>code of conduct</i>. Mereka tidak bisa memutuskan isu-isu yang belum selesai, sehingga laporan gagal untuk tindakan berikutnya. Laporan dipresentasikan belakangan pada Majelis Umum, dan kemudian dikumpulkan kembali atas isu-isu lain, dan selanjutnya termasuk partisipasi Negara. Dalam presentasi, Komisi TNC's tidak lagi eksis dan <i>draft code</i> yang ditinggalkan untuk jangka waktu yang tak terbatas, dan tidak pernah diambil atau mulai berlaku sebaliknya.</p> <p>Originating Documents: <i>Code</i> mempertimbangkan keragaman resolusi yang diambil Majelis Umum dan Dewan Ekonomi Sosial, serta menggunakan prinsip-prinsip mengenai <i>Multinational Enterprises</i> (MNEs) dan Kebijakan Sosial Deklarasi Tripartit ILO dalam bidang pekerjaan, pelatihan, kondisi hidup dan kerja, serta hubungan industrial.</p>
--	---	---

Amnesty International, mencoba merunut prinsip-prinsip HAM bagi perusahaan yang merujuk pada standar HAM internasional. Adapun *checklist* prinsip-prinsip tersebut meliputi kebijakan perusahaan tentang HAM, keamanan, *communiy engagement*, bebas dari diskriminasi, bebas dari perbudakan, kesehatan dan keselamatan, kebebasan berserikat dan tawar-menawar kolektif, kondisi kerja yang adil dan memonitor HAM.

Standar yang dipergunakan untuk menyusun checklist antara lain: Duham, konvensi-konvensi ILO, Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api, Kode Etik PBB untuk Penegak Hukum, Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip-prinsip Mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial, OECD Guidelines for Multinational Enterprises dan The Principles Governing Conventional Arms Transfers of the Organization for Security Cooperation in Europe.

3. Tanggungjawab HAM

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham/ Universal Declaration of Human Rights), pada pasal penutupnya (pasal 30) jelas bukan hanya negara, tapi juga kelompok atau orang, tidak berhak untuk tidak melanggar HAM utamanya yang tercantum dalam Duham. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga memperlihatkan adanya aktor non negara dalam pelanggaran HAM.

Kewajiban dan tanggungjawab aktor non negara terhadap HAM, lebih spesifik ke TNC, mulai dikenal terutama sekali setelah keluar dokumen Global Compact PBB tahun 1999. Global Compact terdiri dari sepuluh asas: dua di bidang HAM (no. 1-2), empat di bidang standar tenaga kerja (no. 3-6), tiga di bidang lingkungan hidup (no. 7-9), dan satu di bidang anti-korupsi (no.10; masuk tahun 2004).

Merujuk pada dokumen *Global Compact*, penilaian HAM atas kinerja korporasi meliputi 9 isu, sebagai berikut: *Pertama*. Dukungan dan penghormatan HAM yang diterima secara internasional berdasarkan pengaruh yang dimilikinya; *Kedua*. Aktivitas yang dilakukan dipastikan tidak melanggar dan menyebabkan timbulnya kejahatan HAM; *Ketiga*. Mewujudkan kebebasan berserikat dan pengakuan terhadap hak atas posisi tawar kolektif buruh; *Keempat*. Turut serta menghapus segala bentuk perbudakan dan pemaksaan kerja; *Kelima*. Berpartisipasi menghapus buruh anak; *Keenam*. Menghapus praktek-praktek diskriminasi dalam pekerjaan dan lapangan kerja; *Ketujuh*. Mendukung pendekatan pencegahan kerusakan lingkungan; *Kedelapan*. Mengambil inisiatif mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar; *Kesembilan*. Mendorong pengembangan dan difusi teknologi yang ramah lingkungan.

Selain Gobar Compact juga ada Norma PBB untuk mengatur kewajiban dan tanggungjawab HAM TNC.

Dalam Norma-Norma PBB tentang Tanggungjawab dari Perusahaan Transnasional dan Usaha Bisnis Lainnya Terhadap Hak Asasi Manusia, item E tentang “Menghormati Kedaulatan Nasional dan HAM,” menegaskan bahwa; “Korporasi Transnasional dan usaha bisnis lainnya harus mengakui dan menghargai norma-norma penerapan dari hukum internasional, hukum nasional, dan regulasi-regulasi juga praktek-praktek administratif, aturan hukum, kepentingan publik, tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan-kebijakan ekonomi dan budaya termasuk transparansi, akuntabilitas dan pencegahan korupsi, serta kewenangan dari negara di mana perusahaan beroperasi”.

Yang dimaksud dengan Perusahaan Transnasional dalam “Norma” ini adalah perusahaan yang menjalankan entitas ekonomi di dua atau lebih negara, yang mempunyai bentuk yang legal, baik di negara asli perusahaan transnasional maupun di negara perusahaan transnasional beroperasi. Yang didirikan baik oleh individu maupun oleh kelompok. Sedang “usaha bisnis yang lain” terdiri dari beberapa entitas bisnis yaitu: Perusahaan yang ada di dalam perusahaan transnasional, kontraktor, subkontraktor, supplier, pe-lisensi atau distributor, korporasi, *partnership*, atau perusahaan dalam bentuk legal yang lain, yang beroperasi baik dalam skop internasional maupun dalam skop domestik. Adapun *Stakeholder* termasuk *Stakeholder* adalah mereka yang terlibat aktivitas perusahaan transnasional, maupun perusahaan yang lain, seperti pekerja, perwakilan pekerja, baik individu maupun kelompok.

Latar Belakang disusunnya norma tentang tanggung jawab perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya terhadap Hak Asasi Manusia oleh PBB antara lain:

Pertama. Adanya asas-asas dan kewajiban-kewajiban yang tertulis dalam Piagam PBB untuk meningkatkan kepedulian universal bagi penghormatan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental; *Kedua.* Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia ditentukan agar pemerintah suatu negara dan organisasi masyarakat mengadakan pendidikan dan pengajaran untuk meningkatkan kepedulian terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental bagi setiap individu dan bangsa untuk menjamin terlaksananya Hak Asasi Manusia, kesederajatan hak perempuan dan pria serta meningkatkan taraf hidup juga menjamin kemerdekaan; *Ketiga.* Negara, perusahaan transnasional, pebisnis, organisasi sosial, mempunyai tanggung jawab utama untuk meningkatkan, melindungi pemenuhan, menghormati, menjamin penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia; *Keempat.* Adanya kecenderungan global yang meningkatkan pengaruh perusahaan transnasional dan perusahaan lain dalam ekonomi di sebagian besar negara dan dalam hubungan ekonomi internasional; *Kelima.* Perusahaan transnasional dan perusahaan lain mempunyai kemampuan untuk membantu perkembangan perekonomian tetapi juga dapat membahayakan terlaksananya Hak Asasi Manusia; *Keenam.* Adanya masalah Hak Asasi Manusia Internasional yang di dalamnya ada juga yang merupakan pengaruh perusahaan transnasional dan perusahaan lain; *Ketujuh.* Pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik merupakan Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental yang universal, *indivisible* dan *interdependent*.

Dalam “norma” ini disebutkan perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya dilarang untuk menawarkan, berjanji, memberi keuntungan secara sadar dari, atau menerima permintaan suap, atau keuntungan tidak patut lainnya pada pemerintah, pejabat publik, kandidat pemilu, anggota militer dan polisi, atau individu dan organisasi lain. TNCs juga dilarang terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada dukungan suatu negara atau entitas yang mendukung dilanggarnya HAM. Dan mereka mesti memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tidak digunakan untuk melanggar HAM.

Norma-norma PBB tentang TNC, memberikan TNC tanggung jawab untuk menghormati dan berkontribusi pada realisasi hak ekonomi, sosial, dan budaya serta hak sipil politik masyarakat setempat. Yakni hak atas pembangunan, hak atas pangan dan hak atas air minum yang layak, hak atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, hak atas perumahan yang layak, hak atas pendidikan, hak atas kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkeyakinan dan beragama. Oleh karena itu, secara otomatis, mereka dilarang melakukan hal-hal yang menghalangi terpenuhinya hak tersebut.

Disebutkan pula dalam “norma”, kewajiban umum (*general obligation*), negara tetap merupakan penanggungjawab pokok atas penegakan HAM yang berkaitan dengan proses berjalannya TNC.

“Norma” mengamanatkan TNC, atau perusahaan bisnis lain, bahwa mereka mempunyai kapasitas membantu perkembangan ekonomi yang baik, memajukan teknologi serta kesehatan.

“Norma” mempunyai kekuatan yang besar. Pasalnya, dokumen ini juga disebut sebagai tambahan atas Deklarasi Universal HAM. Tujuan ini adalah untuk menunjukkan bahwa

terdapat beberapa kewajiban dapat diberikan karena keberadaan organisasi bisnis “sebagai organ-organ masyarakat”, kendati demikian, negara tetap sebagai pemegang pokok tanggung jawab memajukan dan melindungi HAM.⁸

Tanggung jawab Negara, Perusahaan Transnasional dan Usaha Bisnis Lainnya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia

1. Negara, Perusahaan Transnasional dan Usaha Bisnis Lainnya mempunyai kewajiban untuk meningkatkan, melindungi pemenuhan dan penghormatan, menjamin penghormatan dan melindungi pengakuan Hak Asasi Manusia di dunia internasional seperti yang ada dalam hukum nasional yang berisi hak dan perhatian kepada kelompok pribumi dan kelompok rentan lainnya.
2. Perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya harus menjamin persamaan kesempatan dan persamaan perlakuan kepada semua individu tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal negara dan status sosial, pribumi dan bukan pribumi, jasmani dan umur, sesuai dengan instrumen internasional yang berlaku, hukum nasional dan hukum internasional.
3. Perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya dilarang menggunakan maupun memanfaatkan kejahatan perang, kejahatan terhadap umat manusia, genosida, penculikan, penyiksaan, pemutusan hubungan kerja, penyanderaan, ekstra judisial, pembunuhan kilat, pelanggaran hukum humaniter yang lain serta kejahatan internasional yang lain terhadap seseorang yang dilindungi oleh hukum internasional, termasuk hak asasi manusia dan hukum humaniter.
4. Dalam membuat penetapan perlindungan untuk perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya negara harus memperhatikan norma-norma hak asasi manusia internasional, hukum, undang-undang suatu negara atau beberapa negara tempat perusahaan tersebut beroperasi.
5. Perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya tidak boleh menggunakan pemaksaan atau memberikan kewajiban yang berlebihan pada buruh sesuai dengan instrumen internasional yang berlaku, peraturan perundang-undangan nasional, Hak Asasi Manusia Internasional, dan hukum humaniter.
6. Perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya harus menghormati hak-hak anak serta melindungi mereka dari eksploitasi ekonomi sesuai dengan instrumen internasional yang berlaku, peraturan perundang-undangan nasional, Hak Asasi Manusia Internasional, serta hukum humaniter.
7. Perusahaan transnasional dan usaha bisnis yang lainnya harus memberikan perlindungan kepada tenaga kerja serta menyediakan lingkungan bekerja yang sehat sesuai dengan instrumen internasional yang berlaku, peraturan perundang-undangan nasional, Hak Asasi Manusia Internasional, serta Hukum Humaniter.
8. Perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya harus memberikan upah yang menjamin pemenuhan kebutuhan hidup yang layak bagi buruh dan keluarganya. Karena pemberian upah yang layak merupakan hak asasi setiap buruh.
9. Perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya memberikan jaminan terhadap hak berserikat dan berkumpul dengan memberikan kebebasan bagi pekerja untuk mendirikan organisasi yang sesuai

⁸ *Draft U.N. Human Rights Principles and Responsibilities for Transnational Corporation and Other Business Enterprises.*

dengan minat mereka dan organisasi lain dimana pihak perusahaan tidak ikut campur terhadap segala hal yang berkaitan dengan organisasi tersebut seperti yang ditetapkan oleh peraturan nasional dan konvensi ILO yang berlaku.

10. Perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya mempunyai kewajiban untuk menghormati pelaksanaan norma hukum internasional, hukum nasional, peraturan, praktek administrasi, pelaksanaan hukum, minat publik, tujuan pembangunan, ekonomi, keterbukaan budaya, akuntabilitas, larangan korupsi dan otoritas negara dimana perusahaan itu beroperasi.

11. Perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya dilarang menawarkan, memberi, mengijinkan, mengampuni mengambil manfaat dari, atau meminta suap, atau pengambilan keuntungan lain yang melawan hukum. Memberi hukuman bagi yang telah melakukan perbuatan yang tersebut di atas, atau mengharapkan diberi suap atau pengambilan keuntungan yang melawan hukum lain dari pemerintah, kantor publik, calon dalam pemilu, anggota angkatan bersenjata, polisi, individu atau organisasi. Perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lain. Juga harus menghentikan aktivitas-aktivitas yang mendukung pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perusahaan juga harus menyelidiki mereka yang melakukan perbuatan seperti yang telah disebutkan di atas, untuk menjamin harta, pelayanan, rencana, perlindungan Hak Asasi Manusia.

12. Perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya harus menghormati hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak sipil dan politik serta ikut melaksanakan bagian dari hak-hak tersebut yaitu hak untuk membangun, hak pemenuhan pangan dan air minum, peningkatan kualitas kesehatan tubuh dan mental, pemenuhan perumahan, kebebasan, pendidikan, kebebasan berfikir, suara hati, dan kebebasan beragama, berpendapat, berekspresi dan menghindari perbuatan yang menghalangi pelaksanaan hak-hak tersebut.

13. Perusahaan transnasional dan perusahaan lain harus melaksanakan bisnis yang adil, pelaksanaan penjualan dan periklanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, untuk menjamin keselamatan, kualitas barang dan pelayanan. Perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lain tidak boleh memproduksi, mendistribusikan, memasarkan maupun mengiklankan produk yang berbahaya maupun yang dapat menimbulkan efek bahaya bagi konsumen.

14. Perusahaan transnasional dan perusahaan lainnya harus melaksanakan aktivitas mereka sesuai dengan hukum nasional, peraturan-peraturan, praktek administrasi, dan dalam membuat kebijakan memperhatikan lingkungan suatu bangsa atau negara dimana perusahaan itu beroperasi. Aktivitas perusahaan ini tidak boleh bertentangan dengan perjanjian internasional yang berlaku, prinsip-prinsip, tujuan-tujuan, tanggungjawab dan standar yang memperhatikan lingkungan, hak asasi manusia, keselamatan dan kesehatan umum, biotik juga prinsip pencegahan. Aktivitas perusahaan tersebut juga berperanserta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

15. Perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lain harus mengadopsi, mengumumkan, melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab yang ada di dalam konvensi ini. Kemudian perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lain harus membuat laporan secara periodik pelaksanaan konvensi ini, peraturan pelaksana untuk melaksanakan konvensi ini secara cepat. Norma-norma yang ada di dalam konvensi ini harus dilaksanakan di dalam perusahaan termasuk juga dalam kontrak atau rencana lain, dan transaksi dengan kontraktor, subkontraktor, supplier, pemegang lisensi, distributor, atau orang, untuk menjamin pelaksanaan norma-norma ini.

16. Perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lain menjadi subyek dalam verifikasi dan *monitoring* yang secara periodik di lakukan oleh PBB, mekanisme nasional maupun internasional yang lain.

17. Negara harus mendirikan dan memperkuat kebutuhan hukum dan kerangka administrasi untuk penjaminan pelaksanaan norma-norma yang ada dalam konvensi ini dalam hukum nasional dan hukum internasional yang kemudian akan di laksanakan oleh perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lain.

18. Perusahaan transnasional dan perusahaan lain harus menindak, memberikan perbaikan yang efektif dan memadai kepada setiap orang, lembaga, komunitas, yang telah menimbulkan efek yang merugikan dikarenakan tidak melaksanakan norma-norma dalam konvensi ini. Perusahaan tersebut juga harus melakukan perbaikan, restitusi, kompensasi dan rehabilitasi untuk kerusakan-kerusakan maupun kerugian yang ditimbulkan. Bagi pembuat kerugian dapat dikenai sanksi pidana oleh pengadilan nasional maupun pengadilan internasional menurut hukum nasional maupun hukum internasional.

Sementara dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*, TNCs dilarang melakukan beberapa tindakan, yakni; berpartisipasi dengan kelompok, atau organisasi kriminal; melakukan *money laundering* (pencucian uang); korupsi. Apabila TNCs masih melanggar rambu-rambu tersebut, maka komisi yang secara khusus mampu membuktikan pelanggaran tersebut bisa menjatuhkan sanksi.

Namun, dalam kenyataan tidaklah mudah untuk menentukan pelanggaran HAM. Sejumlah masalah yang pernah diajukan dalam konsultasi antara kantor UNHCHR dengan kantor Global Compact, antara lain:⁶

Pertama. Mengenai “scope and legal status of initiatives and standards”, apakah dapat menjadi dasar untuk “binding obligations enforceable in national law”; diambil sebagai contoh Voluntary Guidelines on Security and Human Rights, yang baru dapat ditegakkan apabila dimasukkan sebagai klausula dalam kontrak-kontrak dengan perusahaan sekuriti;

Kedua. Mengenai legitimasi dari para penyusun “initiatives dan standards”; dalam hal inisiatif dan standar ini diambil-alih (adopted) oleh pemerintah, maka status hukumnya akan menjadi lebih kuat;

Ketiga. Mengenai verifikasi (verification) tentang ketaatan perusahaan pada standar perilaku bisnis yang sudah disepakati; bagaimana meningkatkan (improve) verifikasi ini?

Keempat. Mengenai “the meaning of complicity”, sejauh mana perusahaan dapat dianggap “turut serta” dalam pelanggaran HAM, misalnya membayar pajak yang digunakan pemerintah bersangkutan untuk kegiatan yang melanggar HAM? [penyertaan dalam KUHPidana, diatur dalam Pasal 55-56 - yurisprudensi Indonesia belum jelas apakah konsep penyertaan: (i) memperluas tanggungjawab pidana, atau (ii) memperluas perbuatan (tindak) pidana.

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sektor Bisnis (Corporate) Sebagai Subyek Hukum dalam Kaitan dengan HAM*, Disampaikan dalam Lokakarya Nasional Departemen Luar Negeri RI, dengan tema “Peran sektor usaha dalam pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan HAM di Indonesia” Hotel Borobudur, Jakarta (20/12/04), duniaesai.com

Sehubungan dengan luas lingkup suatu perusahaan dapat dianggap turut serta (merupakan pelaku peserta) dalam pelanggaran HAM, dapat berkaitan dengan penggunaan perusahaan (atau tenaga) satuan pengamanan (satpam). Telah sering terjadi bahwa unit (satuan) pengamanan perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar HAM (misalnya mulai dari “menggeledah badan pekerja” sampai dengan “menghalau” demonstrasi pekerja). Dengan sendirinya perusahaan bertanggung jawab atas pelanggaran HAM ini, baik secara gugatan sipil (civil liability), maupun dakwaan kriminal (criminal liability). Akan lebih rumit permasalahannya kalau pelanggaran HAM dilakukan oleh unit pengamanan yang berasal dari Kepolisian atau TNI. Unit pengamanan ini biasanya memperoleh pula bantuan biaya dari perusahaan. Apakah “bantuan biaya” ini dapat ditafsirkan bahwa perusahaan telah “membantu” terjadinya pelanggaran HAM? Ingat bahwa asas Global Compact kedua meminta “that businesses should make sure that they are not complicit in human right abuses.”

Selain aspek teknis hukum di atas kendala terbesar mengadili TNC adalah orientasi pembangunan yang neoliberalisme, intervensi Amerika, basis dana TNC yang besar dalam tema “mencari investasi.”

4. Kewajiban dan Tanggungjawab Extranasional

Dapat ditegaskan di sini, bahwa, *pertama*, upaya penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia bukan hanya tanggung jawab dan kewajiban negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab serta kewajiban aktor *non-state*, sebut saja *Transnational Corporation* dan perusahaan bisnis lainnya. *Kedua*, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, bukan saja berada di level nasional – di mana aktor *state* dan *non-state* berdomisili hukum, tetapi juga memiliki apa yang disebut sebagai kewajiban nasional ekstra nasional.

Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan kovenan internasional di bidang hak asasi manusia, secara tegas menyebutkan bahwa tiap-tiap negara berkewajiban menghargai pelaksanaan HAM masing-masing negara, bekerjasama demi pemajuan HAM, dan berkontribusi bagi peningkatan HAM negara lain. Bahkan Konvenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya, menyatakan tiap-tiap negara wajib melakukan kerja sama tanpa batasan teritori dan yurisdiksi, juga Deklarasi Millenium PBB (*United Nations Millennium Declaration*) tahun 2000 menyatakan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya juga merupakan tanggung jawab kolektif negara-negara, kendati kemudian kewajiban ini banyak berpulang pada pemerintah masing-masing.

Dalam isu hak atas pangan, kewajiban ekstranasional, khususnya peranan TNC dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank mendapat sorotan khusus dari Pelapor Khusus Hak Atas Pangan, sebagaimana yang dilaporkan Sekjend PBB ke Majelis Umum pada Tahun 2002.

Dilaporkan oleh Sekjend PBB, adalah juga mendasar bahwa untuk mempertimbangkan kewajiban dan tanggung jawab dari aktor non-pemerintah, termasuk organisasi internasional dan aktor privat. Sebagai tambahan, adalah penting untuk menguji kewajiban ekstranasional negara (yaitu kewajiban negara terhadap warga negara dari negara lain). Dalam konteks kewajiban ekstranasional, kewajiban untuk menghormati Hak atas Pangan akan berarti, misalnya, bahwa Negara harus mengambil tindakan atas segala dampak negatif terhadap Hak atas Pangan yang dirasakan orang di negara lain,

dan harus memastikan bahwa hubungan dagang tidak merusak Hak atas Pangan dari orang yang hidup di negara lain. Kewajiban untuk melindungi, berimplikasi bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan pengaturan terhadap perusahaan dan dunia usaha yang beroperasi di negara lain dalam usaha mencegah kekerasan. Kewajiban untuk memfasilitasi akses atas pangan dan untuk menyediakan dana ketika diperlukan juga penting, tetapi ditujukan terutama untuk yang paling kontroversial.⁷

Di Amerika Serikat diperbolehkan adanya tuntutan perkara oleh orang asing (*foreigners*) ke Pengadilan Federal akibat pelanggaran warga negara Amerika dengan menggunakan instrumen yang disebut *Alien Tort Claim Act* (ATCA).

Statute yang dibuat pada 1789 ini memungkinkan korban pelanggaran HAM internasional menuntut di Pengadilan Amerika Serikat atas suatu ancaman terhadap perdagangan dunia dan investasi. Saat undang-undang ini dibuat oleh Kongres AS, waktu itu memang telah diperkirakan akan terjadi kekacauan terhadap 300.000 pekerja di AS dan 2 juta lainnya di tempat lain, hilangnya \$ 300 trilyun pada perdagangan dan investasi global, serta kejatuhan \$ 70 trilyun pada perekonomian dunia jika tidak ada peraturan baru yang menjelaskan dan membatasi.

Aturan tersebut memungkinkan gugatan dari pihak asing untuk menuntut individu asing maupun domestik atau perusahaan di Pengadilan AS selama terdakwa/tergugat merupakan penduduk atau sedang mengadakan perjalanan di negara tersebut. Sehingga mereka dapat diberitahukan mengenai pemanggilan atas adanya suatu perkara. Disahkan oleh Kongres Pertama, aturan tersebut sedikit terpakai pada 190 tahun pertama keberadaannya. Namun awal 1980, dapat dipergunakan dalam gugatan *class-action* atas kesalahan yang diperbuat di luar wilayah AS.

Menurut salah satu penelitian, pada tahun 2003, gugatan yang menggunakan ATCA telah diajukan terhadap lebih dari 50 perusahaan multinasional yang melakukan bisnis di negara berkembang, dengan permintaan lebih dari \$ 200 trilyun sebagai hukuman atas kerusakan yang ditimbulkan. Kendati perusahaan berhasil meniadakan kasus sebelum persidangan, angka tersebut semakin lama semakin bertambah dan menyulitkan perusahaan multinasional.

ATCA memberikan Pengadilan AS yurisdiksi atas setiap gugatan perdata oleh orang asing hanya untuk kesalahan, melakukan pelanggaran hukum negara atau perjanjian internasional. Dalam suatu kasus yang melibatkan pemerintahan Federal, Mahkamah Agung berargumen bahwa aturan tersebut harusnya dibatasi pada pelanggaran yang 'spesifik, universal dan wajib' di bawah hukum internasional.

Belajar dari sekian kasus yang melakukan gugatan dengan memakai ATCA, tuntutan selalu dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang berada di AS. Atau, dapat juga diartikan, gugatan perkara ini harus menggunakan kuasa hukum yang notabene berada di daerah (warga negara) AS, dan kemudian mengajukan tuntutan kepada pengadilan

⁷ Secretary-General, *Human rights questions: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms, the right to food*, United Nations General Assembly, A/57/356 27 August 2002

yang masih merupakan wilayah Federal Amerika. Gugatan perkara adalah kategori pidana dalam kerangka hukum acara perdata.

Studi Kasus: Gugatan Kepada Exxon Mobil⁹

Gugatan terhadap Exxon Mobil menyatakan bahwa perusahaan itu harus bertanggungjawab atas keterlibatannya dalam teror yang dilakukan pihak militer Indonesia di Aceh dengan melakukan pembunuhan massal, penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan dan "penghilangan" paksa tanpa hukum secara sewenang-wenang.

Exxon mengeluarkan uang bagi pihak keamanan Indonesia guna menjaga fasilitas produksi mereka. Perusahaan itu dituduh telah menyediakan fasilitas gedung yang digunakan pihak militer Indonesia untuk menyiksa penduduk lokal yang dicurigai memiliki hubungan dengan GAM serta peralatan berat perusahaan seperti mesin pengeruk yang digunakan untuk menggali kuburan massal terhadap korban-korban kekerasan militer.

Gugatan itu menyatakan pula bahwa perusahaan telah membeli perlengkapan militer untuk pasukan keamanan yang bertugas di proyek mereka dan membayar tentara sewaan untuk memberikan nasehat, latihan, intelejen serta perlengkapan militer di wilayah proyek gas. Gugatan itu mengatakan pula bahwa pasukan keamanan Indonesia telah menggunakan dana perusahaan untuk operasi militer yang dirancang untuk menghancurkan perlawanan di Aceh dan meningkatkan kemampuan "untuk melakukan taktik-taktik represif melawan kaum separatis di Aceh."

Gugatan diajukan di Pengadilan Distrik Columbia, Amerika Serikat oleh organisasi yang berkantor di Washington, *International Labor Rights Fund*. Tindakan tersebut dilakukan dengan mewakili sebelas penduduk desa Aceh yang namanya dirahasiakan yang mengalami penderitaan langsung akibat tindakan-tindakan pasukan keamanan Indonesia yang bekerja bagi Exxon Mobil dan/atau pengolah gas PT. Arun. Peristiwa-peristiwa yang diuraikan penggugat sebagian besar terjadi pada tahun lalu dan sekarang ini. Diceritakan pula bahwa seorang penduduk desa dihardik oleh pasukan yang bertugas di Unit 113 Exxon pada bulan Januari 2001 saat sedang bersepeda menuju pasar setempat untuk menjual sayur. Prajurit-prajurit yang terlibat kemudian menembak lengannya dan melemparkan granat yang diarahkan padanya. Kemudian ia ditinggalkan begitu saja. Beruntung dirinya masih selamat dengan hanya kehilangan lengan kanan dan mata kiri dan beberapa luka-luka. Kisah lainnya yang terjadi pada tahun 2000 diceritakan seorang pria yang mengaku ditangkap dengan tangan terikat dan mata tertutup. Kemudian ia disiksa selama tiga bulan di "Kamp Rencong" yang terkenal kejam. Kamp Rencong adalah sebuah tempat penyiksaan rahasia yang kemudian terbongkar oleh publik berkat upaya yang dilakukan berbagai organisasi di Indonesia pada tahun 1998. Menurut uraian dalam gugatan itu, setelah tiga bulan disiksa, pria tersebut dibawa keluar gedung. Kemudian kepadanya diperlihatkan sebuah lubang yang penuh dengan kepala manusia. Para prajurit yang menahannya mengancam akan menambah jumlah kepala di lubang itu dengan kepalanya. Namun beruntung akhirnya ia dibebaskan. Kemudian serombongan pasukan mendatangi tempat tinggalnya dan membakarnya. Seorang penggugat perempuan menuturkan pengalaman dirinya yang terjadi pada akhir tahun 2000 lalu. Saat itu ia sedang hamil. Namun

⁹ Internationalaffairs@siraaceh.org, *ACEH: Gugatan Hukum Terhadap Exxon Mobil atas Keterlibatannya Dalam Pelanggaran HAM di Aceh*, 2001.

serombongan pasukan Indonesia menerobos masuk rumahnya dan mengancam akan membunuh dirinya dan anaknya yang belum lahir. Dua penggugat lainnya menuturkan bahwa suami mereka tewas dibunuh oleh pasukan Indonesia sementara suami yang satu lagi "hilang" dan dianggap sudah dibunuh.

Namun Exxon Mobil menolak bertanggungjawab atas perilaku pasukan yang menjaga fasilitas operasi mereka. Mereka mengatakan Exxon "mengutuk pelanggaran HAM dalam berbagai bentuk" dan mereka telah mengatakannya "secara aktif kepada presiden Indonesia."

Gugatan Kepada Unocal dan Shell; Studi Kasus Berikutnya

Kasus Unocal kali pertama didaftarkan tahun 1996 atas nama petani Myanmar, yang menuduh militer Burma melakukan teror dan pemerkosaan, serta mempekerjakan mereka secara paksa dan untuk membersihkan semak dan membangun jalan untuk saluran pipa gas Unocal yang dimiliki bersama dengan perusahaan minyak milik Negara Myanmar, dan Perancis.

Dalam kasus ini, para penduduk menklaim bahwa perusahaan Unocal bertanggungjawab atas dasar keterlibatan kesalahan yang dilakukan Junta. Argumentasi yang ada, bahwasannya peran suatu perusahaan dalam kekerasan tersebut menciptakan pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung (*indirect legal liability*) kepada korban, bahkan jika dampak buruk tersebut disebabkan oleh pihak ketiga.

Pada kasus Unocal ini, terdakwa yaitu pihak perusahaan menyediakan langsung dorongan dan bantuan kepada mereka yang melakukan tindakan pelanggaran HAM. Bentuk keterlibatan seperti ini belum diterima dalam Mahkamah Internasional seperti dalam ICTY (*International Tribunals for the Former Yugoslavia*) tahun 2003.

Dalam putusan kasus Unocal, pengadilan telah berpegang bahwa gagasan pertanggungjawaban dalam hukum internasional karena mengetahui tindakan yang membantu atau mendorong mempunyai dampak yang penting atas pelaksanaan tindak pidana. Ini merupakan prinsip utama yang membentuk dasar dari norma hukum kebiasaan internasional.

Studi Kasus Lain: Khulumani¹⁰

Kasus Khulumani di Afrika Selatan (Afsel), bersama dengan kasus-kasus apartheid lain, diajukan pada 29 September 2004 ke pengadilan New York. Dalam kasus ini pemerintah dan perusahaan-perusahaan Afrika Selatan diminta membayar dana kemanusiaan sebesar \$20 milyar.

Yang menjadi kelebihan dari tuntutan perkara Khulumani adalah, ketika tuntutan perkara apartheid menuntut ganti rugi untuk semua orang kulit hitam kelahiran Afsel antara tahun 1948-1994, tuntutan perkara Khulumani lebih mencari batasan individu, keringanan disesuaikan untuk mengenali korban dari pelaku-pelaku non negara - bahwa MNC yang melanggar hukum internasional dan dilibatkan dalam kolusi dengan aparat keamanan negara apartheid. Dengan dukungan perusahaan ini, pemerintahan apartheid

¹⁰ Norman Reynold, *Kasus Reparasi Khulumani dan Masa Depan HAM*, Pambazuka, 2005

menjalankan pembunuhan di luar pengadilan, penyiksaan, pemerkosaan, penahanan sewenang-wenang, serta beragam kejahatan kamunusiaan.

Kasus Khulumani terselamatkan dari sekian usaha yang hendak menghancurkannya. Salah satu usaha tersebut adalah permintaan beberapa MNC, didukung beberapa pemerintahan, termasuk AS dan Inggris, kepada Mahkamah Agung AS untuk tidak membolehkan orang asing melakukan pengajuan tuntutan perkara di Amerika untuk pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan di negara lain. Namun, pada 29 Juni 2004, Mahkamah Agung Amerika Serikat, dalam kasus *Sosa vs Alvarez*, berpegang bahwa orang asing dapat menggunakan ATCA untuk mengadakan tuntutan perkara di AS atas pelanggaran HAM yang dilakukan di manapun di dunia.

Tuntutan perkara Khulumani merupakan hal penting dalam ketentuan-ketentuan hukum HAM internasional, khususnya dalam kemajuan kebiasaan hukum internasional dan penciptaan dunia dengan keadilan sosial. Itulah mengapa pengadilan yang menggunakan ATCA itu dilangsungkan di New York, sebuah kota di mana keduanya berada; korporasi global dan PBB. Ini merupakan *test case* vital untuk menjamin bahwa setiap orang di manapun di dunia yang terlanggar baik oleh pemerintah maupun bisnis multinasional mempunyai akses mendapatkan ganti rugi.